



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 145 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Montong Gamang Nomor : 03/PP.05.1-BA/5202.03.07/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Montong Gamang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG GAMANG.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN
KOPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURLAELI	P	01	BINGKOK TIMUR
2	FARIDATUL AINI	P	02	BINGKOK BARAT
3	JAKA SYAZWAN RIDHA	L	03	REMPEK TIMUR
4	SUPARLAN	L	04	PENGADANGAN
5	BAIQ SUDIANI	P	05	REMPEK BARAT
6	WARNAWATI	P	06	SEPAUNG TIMUR
7	BAIQ DEWI ANDRIANI	P	07	SEPAUNG BARAT
8	IRMANSYAH	L	08	MONTONG GAMANG 3
9	SUMAINI	P	09	GONJONG 1
10	YUSRIL NUR HANAPI	L	10	GONJONG 2
11	IRMAYANI	P	11	GONJONG 3
12	LIA ANDRIANI	P	12	GONJONG 4
13	ROKYAL AINI	P	13	EMBUNG KARUNG 1
14	HUSNI WARDI	L	14	EMBUNG KARUNG 2
15	HERRY HARDIANSYAH	L	15	EMBUNG KARUNG 3
16	HANNAH	P	16	EMBUNG KARUNG 4
17	SRI WIDIANI	P	17	EMBUNG KARUNG 5

18	FIDRIANSYAH	L	18	EMBUNG KARUNG 6
19	SOPIAN AHMADI	L	19	PENIMPOH
20	ALWAN EFENDI	L	20	MONTONG BULOK 1
21	ABDUL AZIS	L	21	MONTONG BULOK 2
22	KUSMIYATI	P	22	MONTONG BULOK 3
23	SUHIRMAN	L	23	MUMBANG 1
24	INTAN AULIA	P	24	MUMBANG 2
25	LINA UMIATI	P	25	MUMBANG 3
26	ZENITA ROHMI	P	26	MUMBANG 4
27	HAMDI	L	27	BILE JAE
28	CAHAYA KHAIRANI	P	28	MONTONG TANGAR 1
29	MUH. SOHIBUL HAERI	L	29	MONTONG TANGAR 2
30	HUSRIADI	L	30	NYANGGI 1
31	ANIPUDIN	L	31	NYANGGI 2
32	WILI SETIA BUDI	L	32	NYANGGI 3
33	SUTARMIN	L	33	KARANG TENGAH 1
34	DIAN PUSAKA	P	34	KARANG TENGAH 2
35	FEBRIANI SILAWIDI	P	35	KARANG TENGAH 3
36	DARMA SAPUTRA	L	36	MENTORE
37	GALANG BUJANA SAHIRA	L	37	DASAN TINGGI 1
38	SAMSUL BAHTIAR	L	38	DASAN TINGGI 2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MONTONG GAMANG
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(SAMSUL BAHRI)